



PENETAPAN

Nomor 442/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang di ajukan oleh :

Alwi Senen, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Karima Djafar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 442/Pdt.P/2018/PA.TTE. tertanggal 06 September 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Salasa dengan mahar berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi-saksi nikah bernama **Ahmad Saleh** dan **Dan Aba**;

2. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam berusia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun;

4. bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;

5. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

6. bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

7. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melakukan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA setempat untuk dicatat;

9. bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Alwi Senen) dengan Pemohon II (Karima Djafar) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, kabupaten halmahera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA, Kecamatan Sahu untuk mencatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBIDAR :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 8201040107720019 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Pemohon I dan Nomor NIK : 8201044107780008 tanggal 30 Nopember 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmaera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);
2. Surat Keterangan Nikah Nomor : B-77/KUA.27.1.4/PW.01/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Sarif Senen**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan PNS pada Kantor BKKBN Kabupaten Halmaera Barat, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rapu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I adalah bernama Alwi Senen dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I bernama Karima Djafar;
- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa pada saat akad nikah saksi trurut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Ahmad Saleh dan Dan Aba;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Salasa;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

2. **Malik Husen**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Rapu Tengah balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II, Pemohon I bernama Alwi Senen dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karima Djafar;

- bahwa setahu saksi Pemohon I menikah secara sah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
- bahwa pada saat akad nikah saksi trurut hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saudara Ahmad Saleh dan Dan Aba;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Salasa;
- bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mauhrim atau saudara susuan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I pun tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena sampai saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, dan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 7 Februari 1992, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II Bapak Djafar Salasa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah **bapak Ahmad Salasa** dan **Dan Aba**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat legalitas hukum akibat bukti surat pernikahan telah hilang, karena sering berpindah-pindah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama Ahmad Saleh dan Dan Aba. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah Balu, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh bapak kandung Pemohon II yang bernama Djafar Salasa, dan disaksikan oleh **bapak Ahmad Salasa** dan **Dan Aba**. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Pemohon I dan Pemohon II telah lama hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 1992 di Desa Ropu Tengah, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
2. bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bapak Djafar Salasa, dan yang menjadi saksi adalah bapak Ahmad Salasa dan Bapak Dan Aba;
3. bahwa mahar perkawinan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 07 Februari 1992, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Februari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka mengurus administrasi pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Alwi Senen) dengan Pemohon II (Karima Djafar) yang dilaksanakan di desa Ropu Tengah Balu pada tanggal 07 Februari 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1439 H, oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, S.H** dan **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ahmad Saman, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasbi, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku



Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ahmad Saman, S.HI.

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 150.000.00
4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 27 Maret 2018

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Andi Wanci, S.Ag.,M.H